

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/195/Kept./403.013/2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/299/Kept./403.013/2022 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

:

a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan 188/299/Kept./403.013/2022 Nomor tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/111 /Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Magetan Nomor Bupati 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;

- b. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dewi Ratnaning Utami, S.H, telah selesai cuti melahirkan, maka perlu menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;
- bahwa berdasarkan pertimbangans ebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara Pada Dinas Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor /Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan

3

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/111 /Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/299/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kabupaten Magetan, yakni pada kolom 3 diubah dan harus dibaca " DEWI RATNANING UTAMI, S.H.", sehingga Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Juli 2023

> BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya PH. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIDA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. A Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/195/Kept/403.013/2023

TANGGAL: 21 Juli 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
Dinas Pengendalian	Kepala Dinas	DEWI RATNANING UTAMI, S.H.
Penduduk, Keluarga	Pengendalian Penduduk,	
Berencana,	Keluarga Berencana,	
Pemberdayaan	Pemberdayaan	
Perempuan, dan	Perempuan, dan	
Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya PH. KEPACA BAGIAN HUKUM SETIA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004